

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2019 perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, mencapai angka Rp15.833,9 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp59,1 juta, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02 persen lebih (BPS.Indonesia, 2020)

Menurut Mardiasmo (2023) yang juga tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 pajak ialah salah satu komponen keuangan negara yang sangat penting yang bersumber dari iuran warga negara Indonesia kepada negara yang digunakan untuk sumber pendanaan bagi keperluan pembangunan dan kemakmuran rakyat, dimana rakyat tidak akan mendapatkan kontraprestasi langsung, dan iuran ini dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut seluruh individu dan entitas wajib melaksanakan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di dalam melaksanakan perpajakan diperlukan adanya perencanaan pajak atau *Tax Planning*. Perencanaan pajak adalah proses pengoptimalan strategi sebagai upaya wajib pajak untuk mengelola perpajakannya dengan tujuan mengefisiensikan utang pajak yang dibayarkan wajib pajak tersebut.

Namun dalam menerapkan *Tax Planning* tidak boleh dilakukan secara ilegal karena nantinya hal ini dapat berkaitan dengan konsekuensi potensi pajaknya.

Tax Planning juga mempunyai tujuan yaitu mencapai laba yang optimal, supaya meningkatkan laba dari usaha tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan dan penjualan. Jika pelaku UMKM tidak menjalankan *Tax Planning* dengan benar akan menimbulkan dampak bagi beban pajak penghasilan UMKM tersebut.

Di Indonesia diterapkan suatu sistem perpajakan *selfassessment* merupakan cara pemerintah dengan memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak terutang melalui mekanisme laporan SPT (surat pemberitahuan). Berdasarkan sistem perpajakan tersebut wajib pajak dapat membuat perencanaan pajak yang efisien. Penerapan *Tax Planning* juga berlaku terhadap pengelolaan UMKM.

Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (kemenkeu.go.id, 2023) di tahun 2021, UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi yang dilakukan oleh para UMKM ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia mampu menyerap 97% dari jumlah pekerja yang ada dan berkontribusi sehingga dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pemerintah Indonesia terus melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia untuk lebih meningkat lagi.

Peredaran UMKM di Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan industry yang sudah berskala besar. Dari situ UMKM unggul dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mendukung pemerataan Pembangunan di Indonesia (Suci, 2017:8). Data dari Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2024

terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM di Indonesia tersebar di berbagai sector usaha. Di Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2023 terdapat 29.058 unit UMKM.

Pada saat ini jumlah penerimaan pajak dari UMKM masih tergolong rendah dengan nilai sebesar Rp 5,7 triliun (5% dari PDB). Berdasarkan hal ini pula dapat diketahui bahwa rendahnya penerimaan pajak dari UMKM, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak.

Kategori usaha yang tergolong kedalam UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021 sebagai berikut: 1) Usaha Mikro: modal usaha paling banyak Rp 1 miliar dengan penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar; 2) Usaha Kecil: modal usaha lebih dari Rp 1 - 5 miliar dengan penjualan tahunan Rp 2- 15 miliar; 3) Usaha Menengah: modal usaha lebih dari Rp 5 - 10 miliar dengan penjualan tahunan Rp 15- 50 miliar.

Pemerintah Indonesia juga memiliki PP No.23 Tahun 2018 kemudian diperbarui dengan PP No.55 tahun 2022 yang berkaitan dengan tarif pajak penghasilan bagi usaha dengan peredaran bruto tertentu. PP No.55 Tahun 2022 merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM. Dimana berdasarkan peraturan tersebut, maka Wajib Pajak Pribadi maupun Pajak Badan harus menyampaikan surat pemberitahuan pada Direktur Jendral Pajak melalui kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 merupakan tarif pajak final yaitu sebesar 0,5% dari omzet bruto dibawah Rp 4,8 miliar setahun. Penggunaan tarif 0,5% harus diikuti berdasarkan ketentuan jangka waktu yaitu 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun untuk

Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma, dan 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Wajib Pajak mengalami laba ataupun rugi tidak diperhitungkan kembali, UMKM harus tetap membayar biaya pajak penghasilan final dengan nilai presentase yang sama. Hal ini tentu saja memberatkan bagi Wajib Pajak, sehingga banyak UMKM yang memilih untuk tidak patuh dan menghindari pajak. Berdasarkan hal tersebut UMKM membutuhkan *Tax Planning* agar tarif pajak yang dibayarkan UMKM tidak terlalu membebani operasional usahanya. Selain itu dengan adanya *Tax Planning* maka para Wajib Pajak UMKM dapat memanfaatkan strategi ini agar dapat menghemat pajak dengan mematuhi ketentuan dan aturan dari pemerintah, sehingga besaran pajak yang terutang menjadi lebih ekonomis tanpa adanya kecurangan.

Sejalan dengan penelitian Haryanto (2023) bahwa tarif pajak penghasilan menurut Pasal 17 UU PPh lebih efektif dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dimana margin laba bersih lebih rendah karena menggunakan laba bersih sebagai dasar pajaknya. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 yang menggunakan peredaran Bruto. Penelitian Silvana Dewi (2023), perencanaan pajak yang disesuaikan dengan katakteristik perusahaan mencakup penggunaan tarif pajak yang tepat dapat meminimalkan potensi koresksi fiskal dan menghindari pemeriksaan pajak, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 dalam penerapan tarif pajaknya lebih memberikan kemudahan dan lebih sederhana dalam perhitungan yang dapat dilakukan oleh UMKM yaitu dengan margin laba

diatas 10%. Hal tersebut memberikan keuntungan pula bagi pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai WP Orang Pribadi dengan perolehan bruto selama satu tahun tidak lebih dari Rp 500 juta dari kemudahan dalam perhitungan, pelaporan, dan nilai pajak penghasilan yang terutang.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka penulis melakukan penelitian pada salah satu UMKM yang ada di Malang yaitu Studio 8. Studio 8 merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang jasa fotografi yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Ruko Griya Shanta Eksekutif Kota Malang. Studio 8 sudah berdiri selama 20 tahun sejak 2005 dan taat dalam melakukan pembayaran dan pelaporann pajak tetapi belum menerapkan *tax planning*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “**Analisis Tax Planning UMKM Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Studio 8 Malang**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menganalisis *Tax Planning* UMKM Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada Studio 8 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menganalisis *Tax Planning* UMKM Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada Studio 8 Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Dapat menambah wawasan dan menerapkan teori yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan terutama dalam bidang penerapan *Tax Planning*.

2. UMKM Studio 8

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan Studio 8 untuk menentukan strategi yang tepat dalam menghitung *Tax Planning*

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini menambah wawasan baru dalam penerapan *Tax Planning* dan memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang selanjutnya yang mengambil topik yang sama.

4. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam membuat peraturan pajak yang tepat bagi pelaku UMKM.